

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcose atau narcosis yang di maksud dengan menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani narke atau nakam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹ Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Lebih lanjut definisi perihal narkotika dibahas didalam Pasal 1 angka 1 undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang selanjutnya

¹ <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/12297-ID-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba-Serta-UsahaPencegahanDan-Penanggulangannya-Suatu.Pdf>

disebut dengan Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwasanya “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir di Undang-Undang ini”.²

Berdasarkan undang-undang Narkotika kejahatan narkotika di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan terhadap penyalagunaan dan kejahatan terhadap pengedar narkotika kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, pelaku penyalagunaan narkotika yang di kenal dengan penyalahguna secara victimology sebagi korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Terjadinya fenomena penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya Tindakan nyata untuk pemberatasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut.

Pengedaran narkotika di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkotika secara ilegal, kasus peredaran narkotika, dan banyak tertangkapnya bandar narkotika menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Indonesia menjadi sasaran pengedar narkotika, sebab di

² Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Indonesia para pengedar narkoba dapat dengan mudah memperjualbelikan barang haram tersebut karena disebabkan kurangnya pengawasan.

Pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih sulit untuk memberantas narkoba dari kalangan masyarakat baik remaja hingga dewasa. Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan penyaluran atau serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyalahgunaan terhadap norma yang telah di sepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Pengedaran narkoba tidak lagi mengenal strata social masyarakat, para pengedar narkoba saat ini tidak hanya menjangkau masyarakat pada

umumnya melainkan warga binaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi sasaran bagi para pengedar dalam mengedarkan narkotika. Peredaran narkotika dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan turut menjadi isu hangat, sebab dengan terjadinya 3kasus tersebut peran pengawasan dari petugas pemasyarakatan turut dipertanyakan. Petugas pemasyarakatan disamping melaksanakan pembinaan kepada para warga binaan, juga dibebani tugas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap warga binaan. Kurangnya pengawasan dapat membuka jalan bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina pelaku tindak kejahatan narkotika yang ada di Indonesia sangat di butuhkan. Melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia ini menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly “mengklaim 50 persen penghuni lapas Indonesia adalah narapidana narkotika”. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pengedaran narkotika harus melibatkan peran 3 aktor penting, yaitu masyarakat, aparat penegak hukum, dan petugas pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu instansi pemerintahan yang merupakan tahapan akhir dari sistem peradilan pidana yang juga tidak bebas dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkotia, Lemabaga pemasyarakatan (lapas) adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam undang - undang Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah di atur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.

Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, lapas mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai tempat pelaksanaan hukuman pidana dan sekaligus tempat rehabilitasi. 2 fungsi lapas tersebut sejalan dengan penjatuhan pidana yang dianut Indonesia saat ini, yaitu kombinasi hukum teori absolut dan relatif, yang dipadukan dengan pembinaan, artinya bukan untuk balas dendam semata. Bentuk pelaksanaan berupa upaya pelaksanaan pidana penjara yang berunsur kemanusiaan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral.

Salah satu lapas di indonesia yaitu Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Ternate dengan kondisi di dalamnya juga terdapat warga binaan pemasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kusus narkoba baik korban maupun pengedar. Kasus peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan pernah terjadi di wilayah kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 bulan juni postingan oleh sindonews.com.Polres Ternate, Maluku utara berhasil membekuk dua kurir narkoba jaringan lapas. Dan di tahun 2021 tepatnya di bulan februari Badan Narkotika Nasional berhasil membekuk pelaku dugaan jaringan peredaran narkoba di dalam lapas.

Perlunya strategi pola pencegahan penyalagunaan dan peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan tentu sangat di perlukan, sebab tidak hanya memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang pengaman akan tetapi para petugas pemasyarakatan juga harus bisa dan mampu minimalisir peredaran gelap narkotika yang terjadi di dalam lapas.

Berdasarkan Penjelasan yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate
2. Upaya Petugas Pemasyarakan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Petugas Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas IIA Ternate

2. Untuk Mengetahui Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate

D. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka peneliti diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sosiologis khususnya pada kajian hukum pidana dan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dengan peran petugas kemasyarakatan dalam menimalisir peredaran narkotika di lapas kelas IIA Ternate.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi petugas pemasyarakatan kelas IIA Ternate dalam menentukan arah kebijakan Lembaga supaya berjalan secara dinamis